

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

2021

PERDA PROV. JATENG NO. 2, LD 2021/NO. 2

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

ABSTRAK : - Dalam Rangka mencegah kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di Jawa Tengah semakin meningkat, meluas dan kompleks yang membutuhkan perlindungan dari pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha sehingga perempuan korban memperoleh hak-haknya dan tercipta lingkungan masyarakat dan dunia usaha yang aman dan tentram, maka perlu mengganti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD NRI 1945, UU No. 10 Tahun 1950, UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 29 Tahun 1999, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 21 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 16 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 8 Tahun 2016, UU No. 14 Tahun 2019, PP No. 4 Tahun 2006, PP No. 9 Tahun 2008, PP No. 18 Tahun 2016, Perpres No.18 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, Perda Prov. Jateng No.6 Tahun 2016.

- Peraturan Daerah ini mengatur Penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, mencakup pencegahan, pelayanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan dan penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan. Pelayanan bagi perempuan korban kekerasan mencakup pelayanan pengaduan, rujukan, rehabilitasi kesehatan, bantuan dan perlindungan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemulihan tersebut.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.

- Mencabut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan akan diatur dalam Peraturan Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- Penjelasan: 13 hlm.